



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXX, tempat tanggal lahir: Kabupaten Semarang, 21 Oktober 1998
Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat,
Kabupaten Boyolali dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya
bernama XXXXX. yang bertindak bersama dengan XXXXX
dan XXXXX. semuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum XXXXX, Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir: Boyolali, 16 Maret 1994 Pekerjaan
Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat di Kabupaten
Boyolali, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3
Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Boyolali pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor Register
XX/Pdt.G/2024/PN Byl, telah mengajukan gugatan yang telah diubah
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. XXXXXXXX di Gereja Kristus XXXXXXXX pada tanggal 23 Oktober 2019;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut, telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boyolali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 23 Oktober 2019, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX dan resmi pisah ranjang bulan Februari 2023;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga tidak berjalan lama, sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi karena :
 - 4.1. Tergugat yang menjebak Penggugat sehingga terlibat dalam kasus Money Laundering yang dilakukan Tergugat yang berimbas Penggugat divonis penjara selama 1,5 tahun;
 - 4.2. Tergugat memiliki hutang dimana-mana, serta menuntut Penggugat untuk melunasi hutang-hutang Tergugat, yang mana Penggugat tidak mengetahui hutang-hutang Tergugat uangnya dipergunakan untuk apa;
 - 4.3. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
 - 4.4. Tergugat yang tidak menghormati keluarga besar Penggugat, dimana Tergugat tidak mau mengakui mertuanya sebagai keluarga;
 - 4.5. Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2022 hingga saat ini;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan saat ini;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah menempuh upaya mediasi sebanyak 4 (empat) kali, namun gagal disebabkan Tergugat yang sudah membulatkan niatnya untuk menceraikan Penggugat;

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang ada justru kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ini, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudain memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap KuasanyaXXXXXXXX, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024 dan tanggal 18 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX atas nama suami isteri XXXXXXXXX dan XXXXXXXX. Diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXatas nama XXXXXXXXX Diberi tanda Bukti P-2;
3. Print Out Tangkapan Layar WhatsApp dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri XXXXXXXX. Diberi tanda Bukti P-3;

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print Out Tangkapan Layar WhatsApp Foto Tergugat. Diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 15-05-2024 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX Diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tanggal 16 Mei 2024 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Pengurus Masjid XXXXXXXX. Diberi tanda bukti P-6;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat yaitu anak Saksi sedangkan Tergugat kenal juga yaitu menantu Saksi;
 - Bahwa XXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXX (Tergugat) adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pendeta bernama Suroso di Gereja Kristus XXXXXXXX pada Bulan Oktober 2019;
 - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat beragama Islam, kemudian saat akan melangsungkan perkawinan berpindah ke Agama Kristen mengikuti Tergugat;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah Tergugat di XXXXXXXX;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai keturunan/anak;
 - Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya rukun, tetapi sejak Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat melibatkan Penggugat dalam kasus pencucian uang yang berakibat Penggugat dan Tergugat dipenjara selama 1,5 tahun serta

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai banyak hutang dan Penggugat dipaksa melunasinya yang lebih parah lagi Tergugat melakukan penggelapan mobil dan sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menggelapkan mobil dan sepeda motor, karena masing-masing pemilik mobil dan pemilik sepeda motor datang kerumah Saksi mencari Penggugat katanya menurut Tergugat yang akan mengganti/membayar adalah Penggugat;
- Bahwa Akhirnya yang mengganti/membayar mobil dan sepeda motor yang digelapkan Tergugat tersebut hampir semuanya adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini secara lisan, Penggugat menyatakan masuk Islam kembali, tetapi dalam KTP masih tercantum beragama Kristen;
- Bahwa Keluarga Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu: Pertama dirumah Saksi, semua keluarga berkumpul dan Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat. Kedua, dirumah Tergugat, dihadiri Saksi, isteri Saksi, kakak Penggugat dan Ibu Tergugat, Tergugat tidak ada, Ibu Tergugat mengatakan semua tergantung dan tanggung jawab Tergugat. Ketiga, dirumah Tergugat, semua keluarga berkumpul dan Tergugat mengatakan perceraian tetap akan dirus setelah 6 (enam) bulan setelah pertemuan, tetapi kenyataannya Tergugat diam saja tidak mengurus perceraian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan di Gereja atau belum;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diteruskan, karena selain Penggugat juga sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, Saksi juga sakit hati karena menurut Pemilik mobil yang digelapkan Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Saksi sudah meninggal dunia (tidak mengakui lagi sebagai mertuanya);

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Bulan Pebruari 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan menurut Penggugat, ia sudah sejak Tahun 2022 tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah Saksi tidak sampai 2 (dua) minggu lamanya;
 - Bahwa semenjak Tergugat tidak bertempat tinggal di rumah Saksi, kadang masih kerumah Saksi, sebulan atau 2 (dua) bulan sekali;
 - Bahwa Saksi sakit hati karena oleh Tergugat sudah dianggap tidak ada (dimatikan), saat Pemilik mobil yang digelapkan ke rumah Saksi dan diberitahu bahwa Saksi adalah mertua dari Tergugat, tidak percaya jika Saksi adalah mertua Tergugat karena Tergugat pernah cerita mertuanya sudah meninggal;
 - Bahwa Pemilik mobil yang digelapkan Tergugat kerumah Saksi waktu itu adalah untuk menagih hutang/ pengganti mobil;
2. XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat yaitu adik Saksi sedangkan Tergugat kenal juga yaitu adik ipar Saksi;
 - Bahwa XXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXX (Tergugat) adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pendeta bernama XXXXXXXX di Gereja Kristus XXXXXXXX pada Bulan Oktober 2019;
 - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat beragama Islam, kemudian saat akan melangsungkan perkawinan berpindah ke Agama Kristen mengikuti Tergugat;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah Tergugat di XXXXXXXX;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai keturunan/anak;
 - Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya rukun, tetapi sejak Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat melibatkan Penggugat dalam kasus pencucian uang yang berakibat Penggugat dan Tergugat dipenjara selama 1,5 tahun serta Tergugat mempunyai banyak hutang dan Penggugat dipaksa melunasinya yang lebih parah lagi Tergugat melakukan penggelapan mobil dan sepeda motor serta Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita yang juga teman Saksi bernama XXXX;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat di tempat kos Saksi, dimana keduanya tarik menarik tas yang dibawa Penggugat sehingga tangannya seperti luka memar karena tergores;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menggelapkan mobil dan sepeda motor, karena masing-masing pemilik mobil dan pemilik sepeda motor datang kerumah ayah Saksi mencari Penggugat katanya menurut Tergugat yang akan mengganti/membayar adalah Penggugat, dan mengetahui perselingkuhan tersebut pernah melihat Tergugat dan XXXXX berpacaran di sebuah kafe Semarang dan juga menurut Penggugat, XXXXX pernah mendatangi Penggugat untuk minta maaf karena berpacaran dengan Tergugat, kata XXXXX, ia juga sudah disakiti oleh Tergugat;
- Bahwa Akhirnya yang mengganti/membayar mobil dan sepeda motor yang digelapkan Tergugat tersebut hampir semuanya adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak beragama kristen dan menyatakan masuk Islam kembali;
- Bahwa Keluarga Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu: Pertama dirumah Ayah Saksi, semua keluarga berkumpul dan Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat. Kedua, dirumah Tergugat, menurut ayah Saksi, saat itu dihadiri Ayah Saksi, isteri Saksi, kakak Penggugat dan Ibu Tergugat, Tergugat tidak ada, Ibu Tergugat mengatakan semua tergantung dan tanggung jawab Tergugat. Ketiga, dirumah Tergugat, semua keluarga berkumpul dan Tergugat mengatakan perceraian

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap akan diurus setelah 6 (enam) bulan setelah pertemuan, tetapi kenyataannya Tergugat diam saja tidak mengurus perceraian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan di Gereja atau belum;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diteruskan, karena selain Penggugat juga sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, Ayah Saksi juga sakit hati karena menurut Pemilik mobil yang digelapkan Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa Ayah Saksi sudah meninggal dunia (tidak mengakui lagi sebagai mertuanya) dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan XXXXX;
- Bahwa sejak Bulan Februari 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan menurut Penggugat, ia sudah sejak Tahun 2022 tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah Ayah Saksi ;
- Bahwa menurut Ayah Saksi, semenjak Tergugat tidak bertempat tinggal di rumah Ayah Saksi, kadang masih kerumah Ayah Saksi, sebulan atau 2 (dua) bulan sekali ;
- Bahwa menurut Penggugat, saat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat pernah ditampar Tergugat;
- Bahwa menurut Ayah Saksi, Ayah Saksi sakit hati karena oleh Tergugat sudah dianggap tidak ada (dimatikan);
- Bahwa menurut Ayah Saksi, Pemilik mobil yang digelapkan Tergugat kerumah Ayah Saksi waktu itu adalah untuk menagih hutang/ pengganti mobil;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan keterangan kedua orang Saksi adalah benar;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

(3.5) Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah mempunyai dasar hukum dan beralasan menurut hukum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;

(3.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti P- 1 yang berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir, sesuai dengan kaidah yurisprudensi nomor 112 K/Pdt/1996 dan nomor 410 K/Pdt/2004, dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, yang mana bukti surat P-1 tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-5 dan keterangan saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX, oleh karena itu terhadap bukti surat P-1 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan terhadap bukti surat P-2, P-5 dan P-6 yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti P-3 dan P-4 yang berupa tangkapan layar Whatsapp Majelis Hakim menyikapinya sebagai bukti permulaan dan menjadi alat bukti yang sah dengan dikuatkannya oleh keterangan saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX ;

(3.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi XXXXXX dan saksi XXXXXX, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan dari saksi-saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.10) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Apakah Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

(3.11) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat";

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** tentang Kartu Tanda Penduduk NIK.3322066110980001 atas nama XXXXXX dan bukti **P-5** tentang Kartu Keluarga Nomor 3309201211190002 tanggal 15-05-2024 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX maupun relaas panggilan untuk Tergugat yang menerangkan saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX, diketahui baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan demikian Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

(3.15) Menimbang bahwa sahnyanya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

(3.16) Menimbang bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3309-KW-23102019-0001 atas nama suami isteri XXXXXXXX dan XXXXXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi XXXX dan saksi XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristus XXXXX pada tanggal 23 Oktober 2019 selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

(3.19) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 dan seterusnya;

(3.20) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3309-KW-23102019-0001 tertanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

(3.21) Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.22) Menimbang bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dapat terbentuk apabila didalam keluarga terdapat komunikasi yang baik, antara sesama anggota keluarga, adanya rasa saling memiliki dan menghindari pertengkaran/percecokan maupun perbuatan saling menyakiti, serta suami isteri dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

(3.23) Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan jika suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka harus memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat yang ditentukan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.24) Menimbang bahwa dalam gugatannya, pihak Penggugat mendalilkan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat melibatkan Penggugat dalam kasus pencucian uang yang berakibat Penggugat dan Tergugat dipenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (vide bukti **P-3**) serta Tergugat mempunyai banyak hutang dan Penggugat dipaksa melunasinya, sejak Bulan Pebruari 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan menurut Penggugat, ia sudah sejak Tahun 2022 tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Penggugat sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam saat ini (vide bukti **P-6**) dan keterangan saksi XXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat melibatkan Penggugat dalam kasus pencucian uang yang berakibat Penggugat dan Tergugat dipenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (vide bukti **P-3**), Tergugat berselingkuh dengan teman Saksi yang bernama Melia (vide bukti **P-4**), sejak Bulan Pebruari 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, menurut Penggugat, ia sudah sejak Tahun 2022 tidak diberi nafkah oleh Tergugat dan Penggugat sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam saat ini (vide bukti **P-6**);

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah hal tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran telah terjadi pada keduanya;

(3.27) Menimbang bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau percekcoan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

(3.28) Menimbang bahwa Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"

(3.29) Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan atau percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan atau percekcoan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali karena diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan antara keduanya sudah tidak seiman lagi. Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena baik Pihak Penggugat sudah tidak ada keinginan kembali dengan Tergugat dan sebaliknya Tergugat juga tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan, sehingga menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum angka 2** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

(3.30) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 3** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.31) Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat dan didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yaitu dengan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3309-KW-23102019-0001 atas nama suami isteri XXXXXX dan XXXXXX, yang mana perkawinan tersebut diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Boyolali dan perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaran pada Daftar Pencatatan Perceraian Kantor Catatan sipil oleh pegawai Pencatat (vide pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan Negeri Boyolali yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tersebut dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga **petitum angka 3** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

(3.32) Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.";

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl



(3.33) Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian keduanya apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Boyolali) dalam waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga berdasarkan petitum subsidair Ex aequo et bono maka Majelis Hakim akan menambahkan amar yang masih sejalan dengan pokok perkara terkait kewajiban para pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana sebagaimana dalam amar putusan;

(3.34) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan, jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

(3.35) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum angka 4** Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

(3.36) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian **petitum angka 4** beralasan hukum untuk ditolak;

(3.37) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 4 ditolak maka gugatan dikabulkan dengan verstek untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

(3.38) Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) buah salinan resmi Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatat dan didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Indrasto, S.H. dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Yeni Purwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Teguh Indrasto, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Purwati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Meterai.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp235.000,00
(Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)	

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byl